

## P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Pst



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum antara:

**Andung Iskandar bin Rusman**, tempat/tanggal lahir Bandar Masilam, 11 Mei 1976, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I (S1), pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Huta Bandar Silou, Desa Bandar Silou, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Pematangsiantar**, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1, Kelurahan Proklamasi, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 4 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Pst tanggal 5 Januari 2022 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

I. MENGENAI KOMPETENSI RELATIF MENGAJUKAN GUGATAN DI PEGADILAN AGAMA PEMATANGSIANTAR

1. Bahwa perbuatan melawan hukum ini adalah di dasari atas prinsip *Actor Sequitur Forum Rei* yang ada dalam pasal 118 ayat (1) HIR yang menegaskan :  
*“tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang Pengadilan Negeri (Pengadilan Agama), harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh Penggugat, dan atau wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua Pengadilan Negeri (Pengadilan Agama) di tempat diam si Tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada Ketua Pengadilan Negeri (Pengadilan Agama) ditempat tinggalnya yang sebenarnya”.*
2. Bahwa melalui Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 menegaskan kewenangan Peradilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
  - 1) Perkawinan;      5) Wakaf;                      **9) Ekonomi Syariah.**
  - 2) Waris;      6) Zakat;
  - 3) Wasiat;      7) Infaq;
  - 4) Hibah;      8) Shadaqah; dan
3. Bahwa Hukum acara pemeriksaan sengketa syariah di Pengadilan Agama diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) No.14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
4. Bahwa lingkup Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun *voluenter*.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah sangat jelas dan tepat apabila Penggugat mengajukan gugatan *aquo* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar.

## II. KRONOLOGIS DAN FAKTA HUKUM

1. Bahwa Tergugat telah memberikan fasilitas Pembiayaan Al-Murabahah kepada Penggugat dengan harga jual sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan, dan angsuran perbulannya sebesar Rp. 4.255.000,- (empat juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
2. Bahwa terhadap fasilitas pembiayaan tersebut diatas, barang atau jaminan yang dilakukan akad jual beli berupa :
  - 1) Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 63 atas nama SURİYANI, dengan luas tanah 1.079 m<sup>2</sup> (seribu tujuh puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Bandar Silou Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.
  - 2) Sebidang tanah perkebunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 52 atas nama RUMAN alias RUSMAN, dengan luas tanah 7.260 m<sup>2</sup> (tujuh ribu dua ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bandar Betsy II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.
3. Bahwa hingga sampai dengan saat ini, setelah beberapa kali dilakukan pembayaran angsuran, sisa hutang pokok pinjaman Penggugat terhadap pihak Tergugat sebesar Rp. 126.052.980,- (seratus dua puluh enam juta lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
4. Bahwa dimana hingga sampai dengan saat ini, perihal akad terhadap fasilitas Pembiayaan Al-Murabahah tersebut beserta dokumen-dokumen lainnya, tidak ada sama sekali diberikan dari Tergugat

kepada Penggugat. Bahkan telah berulang kali Penggugat mintakan kepada Tergugat, namun tidak kunjung diberikan oleh Tergugat.

5. Bahwa seiring berjalannya waktu, disebabkan oleh kondisi keuangan Penggugat yang sedang memburuk, ditambah dengan adanya dampak penyebaran Covid-19 yang dikategorikan sebagai keadaan kahar (*force majeure*) telah memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Penggugat dan semakin mengganggu terhadap perputaran perekonomian yang saat ini dijalankan, sehingga Penggugat belum sanggup untuk membayar atas fasilitas kredit kepada Tergugat. namun dalam hal ini Penggugat tetap mempunyai itikad baik untuk membayar hutang tersebut sampai selesai. Akan tetapi Penggugat sangat tidak keberatan bila pihak Tergugat memberikan keringanan terhadap hutang atas Akad Pembiayaan tersebut dengan penyelesaian yang di musyawarahkan antara Penggugat dan Tergugat. Sesuai dengan **Firman Allah QS. Al-Baqarah [2] ayat 280** :

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ . . .

*“dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan...”*

6. Bahwa menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020, dimana dalam mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical terhadap dampak penyebaran Covid-19. Dan dalam hal asas kepatutan dan kewajaran dengan menunjuk peraturan POJK diatas, dimana seorang Penggugat harus diberikan tenggang waktu yang wajar dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit kepada pihak Tergugat.
7. Bahwa Tergugat dalam membantu ikut menyelesaikan kesulitan keuangan dari Penggugat terdapat kecenderungan tidak mau tau dan ingin tau untuk mencari jalan keluar yang terbaik, tentang bagaimana solusinya tidak pernah ada diberikan oleh Tergugat. Unsur-unsur yang harus dilakukan dalam Undang-Undang Perbankan tidak dilakukan

dan dilaksanakan sesuai dengan azas-azas Perbankan yang ada dalam Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 jo. Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998.

8. Bahwa Tergugat juga telah melanggar ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (atau disebut juga DSN MUI) No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, dalam Memutuskan bagian keenam yang menyatakan :

*Bangkrut dalam Murabahah :*

*“Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, Bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan”.*

9. Bahwa telah berulang kali Penggugat mengajukan permohonan untuk dilakukan restrukturisasi terhadap fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak Tergugat. namun dalam permohonan yang diajukan Penggugat tersebut, sampai dengan saat ini Penggugat tidak mendapatkan tanggapan yang pasti terkait permohonan Penggugat. Bahkan Tergugat terus memberikan surat Peringatan berupa surat Peringatan I, Peringatan II, dan Peringatan III. Jelas dalam hal ini Tergugat sama sekali tidak membantu Penggugat dalam penyelesaian terhadap fasilitas pembiayaan yang Penggugat terima dari pihak Tergugat.
10. Bahwa dalam hal ini jelas dimana pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap fasilitas pembiayaan Al-Murabahah dengan tidak memberikan kelonggaran ataupun penyesuaian terhadap keadaan yang alami oleh Penggugat saat ini.
11. Bahwa menurut *J. Satrio, 2012. Wanprestasi menurut KUH Perdata (Ibid, Hal. 47-48)*, yang berpendapat sebagai berikut :  
*“Demikian juga kreditor tidak bisa seenaknya menyatakan debitor berada dalam keadaan lalai. Hak-hak debitor juga harus dilindungi. Ada norma-norma yang harus diindahkan oleh kreditor agar tegurannya berlaku sebagai suatu somasi yang sah”.*

12. Bahwa Penggugat pada prinsipnya tetap bersedia membayar hutang terhadap fasilitas pembiayaan yang diberikan pihak Tergugat kepada Penggugat tersebut, namun Penggugat mohon diberikan keringanan berupa restrukturisasi cicilan pembayaran perbulannya antara sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan diperkenankan membayar hutang pokok yang masih tersisa dan pengurangan berupa biaya margin, penalty maupun biaya-biaya lainnya.
13. Bahwa dalam hal cicilan tersebut diatas tidak menjadi ketentuan baku, dimana Penggugat terus berupaya untuk segera langsung melunasi berupa fasilitas pembiayaan tersebut, baik dengan cara penjualan asset lain yang dimiliki Penggugat, mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga atau keluarga, maupun dengan cara-cara lain yang dianggap cocok dan baik untuk Penggugat.
14. Bahwa selanjutnya terhadap Tergugat, untuk tidak berupaya dengan cara apapun guna melakukan hal-hal yang dapat merubah, menjual, ataupun mengalihkan jaminan milik Penggugat berupa :
  - 1) Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 63 atas nama SURİYANI, dengan luas tanah 1.079 m<sup>2</sup> (seribu tujuh puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Bandar Silou Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.
  - 2) Sebidang tanah perkebunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 52 atas nama RUMAN alias RUSMAN, dengan luas tanah 7.260 m<sup>2</sup> (tujuh ribu dua ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bandar Betsy II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.Dimana hal ini tidak terlepas dari niat Penggugat untuk tetap melakukan tindakan penyelesaian terhadap fasilitas pembiayaan yang diterima Penggugat dari pihak Tergugat.
15. Bahwa oleh karena ketentuan tersebut pihak Tergugat tidak bisa langsung menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan

wanprestasi/ingkar janji. Sebab keadaan saat ini adalah keadaan yang tidak bisa diprediksi, dan juga Penggugat telah memberikan solusi terhadap fasilitas pembiayaan dengan niat untuk segera mungkin menyelesaikan fasilitas pembiayaan Al-Murabahah tersebut.

16. Bahwa berdasarkan kesediaan dan permohonan Penggugat restrukturisasi cicilan pembayaran perbulannya antara sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan diperkenankan membayar hutang pokok yang masih tersisa dan pengurangan berupa biaya margin, penalty maupun biaya-biaya lainnya, sebagaimana tertuang pada posita gugatan point 12 (dua belas) tersebut di atas dan **dihukum Tergugat untuk bersedia menerima pembayaran hutang dari Penggugat atas fasilitas pembiayaan Al-Murabahah dengan cara dicicil sebagaimana tersebut pada posita point 12 (dua belas) dimaksud.**
17. Bahwa oleh karena Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah untuk mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat, maka Penggugat termasuk Penggugat yang beritikad baik (*good opposant*).

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas maka dengan segala hormat dan kerendahan hati, Penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar berkenan untuk menunjuk yang mulia Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan kemudian menjatuhkan putusan hukum atas gugatan Penggugat yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### **MENGADILI**

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik (*Good opposant*);
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan Penggugat memiliki sisa hutang pokok atas fasilitas pembiayaan Al-Murabahah sebesar Rp. 126.052.980,- (seratus dua puluh enam juta lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), dan dilakukan restrukturisasi yang dicicil pembayarannya antara sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Menyatakan Tergugat untuk tidak berupaya dengan cara apapun guna melakukan hal-hal yang dapat merubah, menjual, ataupun mengalihkan jaminan milik Penggugat berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 63 atas nama SURIYANI, dengan luas tanah 1.079 m<sup>2</sup> (seribu tujuh puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Desa Bandar Silou Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dan sebidang tanah perkebunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 52 atas nama RUMAN alias RUSMAN, dengan luas tanah 7.260 m<sup>2</sup> (tujuh ribu dua ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di Desa Bandar Betsy II Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. dikarenakan Penggugat tetap memiliki niat baik untuk penyelesaian terhadap fasilitas pembiayaan Al-Murabahah yang diterima Penggugat dari pihak Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menerima Pembayaran hutang pokok Penggugat kepada Tergugat atas fasilitas pembiayaan Al-Murabahah, yang dicicil pembayarannya antara sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), hingga hutang pokok atas pembiayaan yang diberikan Tergugat terselesaikan;
7. Menghukum Tergugat untuk melakukan pengurangan berupa biaya marjin, penalty maupun biaya-biaya lainnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;

**ATAU**

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*), mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, di persidangan tanggal 12 Januari 2022 Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan di persidangan tanggal 12 Januari 2022 Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya dan oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan serta memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut sebelum pemeriksaan pokok perkara sehingga tidak ada pihak yang dinyatakan kalah dalam perkara *a quo*, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Pst;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh **Asri Handayani, S.H.I., M.E.**, sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim,**

**Asri Handayani, S.H.I., M.E.**

**Panitera,**

**Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag.**

#### **Rincian Biaya Perkara:**

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp120.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp -
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp240.000,00</b>

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)